



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2016/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama	:	TRI HAYAT ARIWIBOWO.
Pekerjaan	:	PNS .
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Alamat	:	Jalan Komplek Kelapa Gading Permai Jl. Mayangsari NO. 6 RT.16 Kelurahan Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru .

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 20 Mei 2016, Nomor: 26/Pdt.P/2016/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 20 Mei 2016, Nomor 26/Pdt.P/2016/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 Mei 2016, dengan Register Nomor: 26/Pdt.P/2016/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8, Penetapan No. 11/Pdt.P/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DWI YULIA PURNAMASARI Spd.pada tanggal 24 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Sungai Selatan Kandangan ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang, yang pertama bernama MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA. lahir di Sungai Tiung tanggal 30 September 2004 , jenis kelamin Laki- Laki yang kedua bernama MUHAMMAD FAWWAZ ZAKI , lahir di Banjarbaru tanggal 13 Maret 2015 jenis kelamin laki – laki ;
3. Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA .lahir di Sungai Tiung tanggal 30 September 2004 jenis kelamin laki - laki telah mempunyai akta kelahiran Nomor 0797/Um/X /2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 12 Oktober 2014 .
4. Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akta kelahiran anak tersebut harus memohon ijin/ penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/ Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru untuk merubah/ memperbaiki nama dalam akta kelahiran Nomor 0797I/UM/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 12 Oktober 2004 yang semula tertulis MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA di rubah menjadi MUHAMMAD NURFATIH YAHYA ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372062810002. atas nama TRI HAYAT ARIWIBOWO , tertanggal 28 Februari 2017 dan NIK 6372064807790001. atas nama DWI YULIA PURNAMASARI , tertanggal 22 Agustus 2002 diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372062701080241., atas nama Kepala Keluarga TRI HAYAT ARIWIBOWO, tertanggal 7 April 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 276/06/X/2003 atas nama TRI HAYAT ARIWIBOWO dengan DWI YULIA PURNAMASARI , tertanggal 24 September 2003 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat Kotamadya Banjarmasin, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0797/UM/X/2004 , atas nama anak MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA,, anak ke-1 (kesatu) laki – laki dari suami isteri: TRI HAYAT ARIWIBOWO dan DWI YULIA PURNAMASARI , , tertanggal 12 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SURIYADI ,S.Com dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama DWI YULIA PURNAMASARI pada tanggal 24 September 2003., di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Sungai Selatan Kandangan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA lahir di Sungai Tiung tanggal 30 September 2004, jenis kelamin laki – laki dan yang kedua bernama MUHAMMAD FAWWAZ ZAKI , lahir di Banjarbaru tanggal 13 Maret 2015 jenis kelamin laki – laki ;

Halaman 3 dari 8, Penetapan No. 11/Pdt.P/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan karena mau merubah namanya anaknya yang pertama atas nama ; MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA ;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi tentang mau merubah anak pemohon pada akta kelahiran anak pertama tersebut dan kemudian saksi sendiri juga ada melihat bahwa anaknya yang pertama sering sakit- sakitan akta kelahiran anaknya tersebut dimana disana tertulis MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA dirubah menjadi MUHAMMAD NURFATIH YAHYA ;
- Bahwa saksi mengetahui yang termuat pada akta kelahiran anak pertama tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 0797/UM/X/2004.lahir di Banjarbaru , pada tanggal 13 Maret 2015 telah lahir Anak ke-1 (pertama) pada jam: 12.00 Wita MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA anak laki-laki dari suami isteri TRI HAYAT ARIWIBOWO dan DWI YULIA PURNAMASARI tertanggal 30 September 2004 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Banjarbaru ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memang pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/ penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

2. Saksi **HERIYADI ,S Com** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama DWI YULIA PURNAMASARI pada tanggal 24 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Sungai Selatan Kandangan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA lahir di Sungai Tiung tanggal 30 September 2004 , jenis kelamin laki – laki dan yang kedua bernama MUHAMMAD FAWWAZ ZAKI lahir di Banjarbaru tanggal 13 Maret 2015 jenis kelamin laki – laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan karena mau merubah nama dalam akta kelahiran dari anaknya yang pertama atas nama MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA ;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi tentang anak pemohon yang sering sakit – sakitan nama pemohon pada akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut mau merubah nama MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA penulisan nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anaknya tersebut dimana disana tertulis MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA di ubah menjadi MUHAMMAD NURFATIH YAHYA ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memang pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak kedua pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru untuk merubah/ memperbaiki nama dalam akta kelahiran Nomor 0797/UM/X/2004 ,yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 12 Oktober 2004 yang semula tertulis MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA dirubah menjadi MUHAMMAD NURFATIH YAHYA ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8, Penetapan No. 11/Pdt.P/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama DWI YULIA PURNAMASARI pada tanggal 24 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Sungai Selatan Kandangan ;
2. Bahwa benar pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA lahir di Sungai Tiung tanggal 30 september 2004 jenis kelamin laki – laki dan yang kedua bernama MUHAMMAD FAWWAZ ZAKI lahir di Banjarbaru tanggal 13 Maret 2015 jenis kelamin laki – laki ;
3. Bahwa benar ada mau merubah anak pertama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anaknya tersebut dimana disana tertulis MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA dirubah menjadi MUHAMMAD NURFATIH YAHYA ;
4. Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan atau perbaikan akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut harus memohon ijin/ penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
5. Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **bukti P-2** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** dan **bukti P-3** serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama DWI YULIA PURNAMASARI pada tanggal 24 September 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Sungai Selatan Kandangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** dan **bukti P-4** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA lahir di Banjarmasin tanggal 30 September 2004 jenis kelamin laki – laki dan yang kedua bernama MUHAMMAD FAWWAZ ZAKI , lahir di Banjarbaru tanggal 13 Maret 2015 jenis kelamin laki- laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa kelahiran anak pemohon yang pertama atas nama MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor: 0797/UM/X/2004.lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2014.telah lahir Anak ke-1 (pertama)pada jam: 12.00 Wita MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA.anak Perempuan dari suami isteri TRI HAYAT ARIBOWO dan DWI YULIA PURNAMA SARI tertanggal 30 Septembr 2004 .dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4** serta dihubungkan dngan keterangan para saksi dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut terdapat kesalahan pada nama Pemohon yang mana didalam akta kelahiran tersebut tercantum

Halaman 7 dari 8, Penetapan No. 11/Pdt.P/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA dirubah menjadi MUHAMMAD NURFATIH YAHYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Kedua Pemohon yang bernama TRI HAYAT ARIWIBOWO oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 khususnya pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut yang semula tercantum MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA dirubah menjadi MUHAMMAD NURFATIH YAHYA adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah / memperbaiki pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 0797/UM/X/2004.yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru . tertanggal 12 Oktober 2004, yang semula tertulis **MUHAMMAD HAZMA NURFATIH YAHYA** dirubah menjadi **MUHAMMAD NURFATIH YAHYA**
Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **31 MEI 2016**, oleh kami **H.RIO PUTRA MAMONTO,SH.**Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH , SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA_PENGGANTI,

H A K I M,

ELY SUTARSIH, SH.

H.RIO PUTRA MAMONTO, SH.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-----	Rp. 50.000,00
• Biaya Proses	Rp. 65.000,00
-----	Rp. 5.000,00
• Relas Panggilan	Rp. 6.000,00

• Redaksi	

• Materi	

Jumlah	Rp. 156.000,00
--------	-----------------------

(seratus iima enam puluh enam ribu Rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru

PANITERA

H.BURHANUDDIN, SH.
NIP. 16212051986031004.0

Halaman 9 dari 8, Penetapan No. 11/Pdt.P/2016/PN Bjb



Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-----	Rp. 50.000,00
• Biaya Proses	Rp. 75.000,00
-----	Rp. 5.000,00
• Relas Panggilan	Rp. 6.000,00

• Redaksi	

• Materai	

Jumlah	Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru
Wakil Panitera
Ub. PANITERA MUDA PIDANA

RUDY FRAYITNO, SH.
NIP. 19710715 199303 1 005